

PENETAPAN - ALAT PERAGA - KAMPANYE

2024

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 285 TAHUN 2024, 136 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah No 893/PK.01-BA/72/2024 tentang Rapat Pleno Penyusunan Pedoman Teknis, Jadwal Tahapan, dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 268 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 281 Tahun 2024; ; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 282 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 283 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan mengenai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp: 132 hlm